

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU:

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Muhammad Hatta. 2012. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: PT Alumni.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Depok: PT RajaGrafindo.
- Arfa, Faisar Ananda. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budiarto, Arif dan Mahmudal. 2007. *Rekayasa Lalu Lintas*. Solo: UNS Press.
- Cecil, Andrew R. 2011. *Penegakan Hukum lalu Lintas (Panduan Bagi Para Polisi dan Pengendara)*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Chazawi, Adami. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danang, SB. 2011. *Budaya Tertib Lalu Lintas*, Jakarta: Sarana Bangun Pustaka.
- Hamzah, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartini, Rahayu. 2012. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Malang : Citra mentari.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai TeoriTeori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Miharja, Marjan. 2019. *Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*. Pasuruan: Qiara Media.
- Muchlis. 2013. *Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Surakarta.

- Muladi. 2019. *Implementasi Pendekatan Restorative Justice*. Semarang: Refika Aditama.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Rodiyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadjijono. 2008. *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Sunarso, Siswanto. H. 2014. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Suwardjoko. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **ARTIKEL DALAM JURNAL ILMIAH:**

- Akib Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 7, No. 1. Halaman: 1 – 11.
- Ambarsari,H. 2018. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum, Volume 10, No. 2. Halaman:173 - 190.
- Arief, Reja. 2018. *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia sesuai dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 (Studi Kasus di Polres Bengkayang ditinjau dari Perspektif Pluralisme Hukum)*. Jurnal Hukum, Volume 10, No. 2. Halaman: 112 – 115.
- Sahti, Arman. 2019. *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Aktualita, Volume 2, No. 2. Halaman:615 – 642.

- Darma, I Dewa Putu, dkk. 2017. “*Analisis Vegetasi Tumbuhan di Kawasan Tri Danau (Beratan, Buyan, Tamblingan) Bali*”. Limnotek, Volume 24, Nomor 1 (hlm 36-43).
- Destrianti, Resi. 2019. *Identitas Diri Remaja yang Berhadapan dengan Hukum*. Surabaya. Jurnal Psikologi, Volume 6, No.1. Halaman:1 – 2.
- Diding Rahmat. 2017. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4, No. 1. Halaman:35 – 42.
- Ginting. 2018. *Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 8, No. 2. Halaman:32 – 41.
- Haposan. 2016. *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*. Sosiohumaniora. Volume 18, No. 02. Halaman:122.
- Irawan Adi Wijaya. 2018. *Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Volume 3, No. 2. Halaman: 36 – 38.
- Meutia, Saleh. 2017. *Analisis Kemacetan Lalu Lintas Pada Kawasan Pendidikan (Studi Kasus Jalan Pocut Baren Kota Banda Aceh)*. Jurnal Teknik Sipil. Volume 1, No. 1. Halaman: 243 – 250.
- Muhammad Arif. 2021. *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Jurnal Hukum, Volume 13, No.1. Halaman: 91 – 101.
- Mulyadi, Lilik. 2013. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik*. Jurnal Hukum, Volume 1, No. 1. Halaman: 1 – 14.
- Nella Sumika Putri. 2015. *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Penjatuhan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, No. 1. Halaman: 145.
- Prihatini, Lilik. 2015. *Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya dalam Perkara Pidana*. Jurnal Hukum, Volume 2, No. 1. Halaman: 1 – 46.
- Putri, Rakhma. 2021. *Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Jurnal Soumatera Law Review, Volume 4, No. 1. Halaman: 14 – 16.

Rizki Prananda. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. Jurnal Hukum, Volume 2, No. 1. Halaman: 75 – 80.

Sumampow. 2013. *Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas*. Jurnal Hukum, Volume 2, No. 7. Halaman: 63 – 73.

Enggarsari, Umi. 2017. *Kajian Terhadap Faktor – Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas*. Jurnal Perspektif, Volume 22, No. 3. Halaman: 102 – 103.

Siregar, Vivi Arfiani. 2019. *Analisis Eksistensi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Das Sollen, Volume 3, No. 1. Halaman: 13.

#### **SKRIPSI/TESIS/DISERTASI:**

Condro Pamungkasing Putri, 2018. *Pertanggungjawaban Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Terhadap Klaim Asuransi PT Jasa Raharja Di Kabupaten Banjarnegara*. Skripsi (diterbitkan). Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Riawan, Kadek Okta. 2021. *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Bentuk Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng*. Skripsi (tidak diterbitkan). Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.

#### **ARTIKEL DALAM INTERNET:**

Adminwebsite. 2012. *Teori – Teori Pidana dan Tujuan Pidana*, diakses dari <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuanpidana/>, (diakses tanggal 10 September 2022).

Henny Saida Flora. 2021. *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/335393663>, (diakses tanggal 11 September 2022).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng. 2020. “Letak Geografis Kabupaten Buleleng”. Tersedia pada <https://bulelengkab.bps.go.id/statictable/2015/09/21/23/letak-geografiskabupaten-buleleng.html>, (diakses tanggal 14 Maret 2023).

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah. “Gunung di Buleleng”. Tersedia pada <https://balitbang.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/67-gunung-dibuleleng>, (diakses tanggal 17 Maret 2023).

Kejaksanaan Negeri Buleleng. “Kondisi Fisik Kabupaten Buleleng”. Tersedia pada <https://www.kejari-buleleng.go.id/page/detail/80>, (diakses tanggal 18 Maret 2023).

Polres Buleleng. “Satuan & Fungsi”. Tersedia di <https://www.polresbuleleng.com>, (diakses tanggal 18 Maret 2023).

Polres Buleleng. “Visi-Misi”. Tersedia pada <http://www.polresbuleleng.com/visimisi/>, (diakses tanggal 25 Maret 2023).

#### **PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif  
Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

